BAB V
PEMBAHASAN

A. Penerapan Akad *Ijarah* dan *Musyarakah* di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung

Setelah melakukan kegiatan penelitian terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung terhadap penggunaan akad ganda *ijarah* dan *musyarakah* di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung penulis menemukan beberapa temuan data yang terkait tentang penerapan dan implementasi penggunaan akad ganda terhadap perkembangan usaha anggota Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung.

Penggunaan akad *musyarakah* dan *ijarah* di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung yang diaplikasikan dalam satu kontrak mulai ada sejak ada keluhan dari anggotanya yang mengalami kesulitan untuk mengembangan usahanya. Penggunaan dua akad dalam satu kontrak sebelumnya belum terlalu digunakan, karena ada keluhan tersebut maka dari pihak menejemen dan penasehat dari Koperasi Simpan Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung melakukan musyawarah untuk mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut.

Penggabungan dua akad secara bersamaan menurut penulis hukumnya halal, hal tersebut dikarenakan mengacu pada menurut mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hanbali berpendapat bahwa hukum *hybrid contract* adalah sah dan diperbolehkan menurut Syariah Islam. Ulama yang memperbolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkannya[1]. Kecuali menggabungkan dua akad yang menimbulkan riba atau menyerupai riba, seperti menggabungkan qardh dengan akad lain, karena adanya larangan hadits menggabungkan jual beli dan qardh. Demikian pula menggabungkan jual beli cicilan dan jual beli cash salam satu transaksi.

Menurut Ibn Taimiyah, hukum asal dari segala muamalat di dunia adalah boleh kecuali yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya, tiada yang haram kecuali yang diharamkan Allah dan tidak ada agama kecuali yang disyariatkan.[2] Demikian pula dengan Ibn al-Qayyim, ia berpendapat bahwa hukum asal dari akad dan syarat adalah sah, kecuali yang diabatalkan atau dilarang oleh agama.[3]

Pendapat pendapat diatas di dasarkan pada beberapa nash yang menunjukan kebolehan multi akad dan akad secara umum. Seperti pada firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 1 yang artinya : "*Wahai*

---

[1] Al-'Imrani, *Al-'Uqud al-maliyah al-murakkabah*, (Riyadh: Esbelia, 1431 H), hal. 69

[2] Hasanudin, *Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Ciputat: UIN Syahid, 28 Mei 2009), hal. 7

[3] Ibid, hal 13

orang-orang yang beriman penuhilah olehmu akad-akad". (QS. Al-Maidah : 1). Dalam praktek legal (hukum) dilembaga keuangan Syariah, ada *hybrid contract* yang akad-akadnya harus dipisahkan dan ada pula yang boleh disatukan dalam satu dokumen (satu materai). Seperti akad *syirkah* yang harus dipisah akad-akadnya, akad pertama ialah akad *syirkah* milik dan akad kedua adalah *ijarah* yang khusus. Semua ulama mengharuskan terpisahnya kedua akad tersebut. Seperti halnya pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung, dalam pemberian akad ganda *ijarah* dan *musyarakah* dalam pengakadtannya tidak disatukan dalam satu dokumen, melainkan dipisah satu sama lain untuk menghindari terjadinya riba.

Dari pendapat diatas, mendasarkan bahwa para manajemen dan penasehat Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung untuk menghasilkan akad ganda *ijarah* dan *musyarakah* sebagai jawaban untuk permasalah anggotanya yang sedang mengalami permasalahan dalam perekonomiannya. Dan akad inilah yang menjadi akad untuk pertama kalinya yang digunakan dalam bentuk akad ganda.

Produk penyaluran dana dengan akad *musyarakah* adalah produk yang ada di Koprasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung, diaman pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung bertindak sebagai penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan *mudharib* atau calon

mudharib untuk suatu usaha tertentu bukan usaha dibidang pertanian dan peternakan dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Pembayaran pengembalian modal bisa dilakukan dengan mengangsur tiab bulannya maupun dia akhir kontrak.

Sebelum melakukan pengakadan *ijarah* dan *musyarakah,* pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung benar-benar menganalisis calon *mudharib* yang akan dibiayai agar tidak terjadi kerugian di kemudian hari. Usaha yang akan di biayai oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung terdiri dari usaha kecil, menengah dan besar, dengan asset minimal antara Rp. 500.000 dan yang paling penting usaha tersebut benar-benar usaha yang sesuai syariat Islam. Adapun persyaratan dalam pengajuan pembiayaan akad *musyarakah* dan *ijarah* sebagai berikut :

1. Syarat Administrasi (syarat umum)
   A. Akad *Musyarakah*
      1) Menjadi anggota Koprasi Simpan PInjam PEmbiayaan Syariah Al-Bahjah dengan membayar simpanan pokok sebesar Rp. 50.000 yang bisa diambil setelah akhir kontrak
      2) Mengisi formulir permohonan
      3) Menyerahkan laporan keuangan 3 bulan terakhir
      4) Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)

5) Fotocopi Kartu Keluarga (KK)
6) Membawa jaminan beserta fotocopi jaminan berupa sertifikat, BPKB, STNK

B. Akad *Ijarah*

1) Menjadi anggota Koprasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah dengan membayar simpanan pokok sebesar Rp. 50.000 yang bisa diambil setelah akhir kontrak
2) Mengisi formulir permohonan
3) Pas foto 3x4
4) Fotocopi Kartu Keluarga
5) Fotocopi Kartu Tanda Penduduk
6) Membawa jaminan beserta fotocopinya berupa setifikat, BPKB, STNK

2. Syarat Khusus

a. *Mudharib* harus amanah
b. Usaha harus sudah ada minimal 1 tahun
c. Usaha bukan dibidang peternakan dan pertanian
d. Memiliki potensi keuntungan minimal 7-12% terhadap modal
e. Usaha harus Syariah[4]

[4] Wawancara dengan Agung Hartadi (*Ketua KSPPS Al-Bahjah Tulungagung*), pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2017, pukul 13.00 WIB

Dalam pemberian pembiayaan ini harus sesuai dengan fatwa DSN-MUI yang telah menetapkan ketentuan-ketentuan pada akad *ijarah* maupun *musyarakah.* Dalam akad *musyarakah* fatwa DSN-MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000 telah menetapkan[5] :

b. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
    1. Penawaran dan permintaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
    2. Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.
    3. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
c. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum dan memperhatikan hal-hal berikut :
    1. Komponen dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
    2. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
    3. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset *Musyarakah* dalam proses bisnis normal.
    4. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap

[5] Sumber dari https://dsnmui.or.id/produk/fatwa/pembiayaanmusyarakah diakses pada 12 Februari 2018, pukul 18.30 WIB

telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas *musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.

5. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri[6].

d. Objek akad (Modal, kerja, keuntungan, dan kerugian)

1. Modal

Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.

Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan LKS dapat meminta jaminan.

2. Kerja

Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah* akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh

[6] Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah,* (Yogyakarta, Teras, 2014)

melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.

Setiap mitra dalam melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

3. Keuntungan

Keuntungan harus dikuantifikasikan dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan dan pengehentian *musyarakah*.

Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak boleh ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.

Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya. Sistem pembagian harus tertuang dengan jelas dalam akad

4. Kerugian

Kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proporsional menurut saham masing masing dalam modal.

e. Biaya operasional dan persengketaan

1. Biaya operasional dibebankan pada modal Bersama
2. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya. dilakukan melalui Badan Abitrase Syari"ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah[7]

Begitu pula pada akad *ijarah*, pemerintah telah menetapkan ketentuan ketentuan dalam pemberian pembiayaan dengan akad *ijarah* dalam fatwa DSN-MUI NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah* telah menetapkan[8] :

1. Rukun dan Syarat Ijarah
   a. Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
   b. Pihak-[ihak yang berakat : terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyedia/pengguna jasa

[7] Abdul Ghafar Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesai,(konsep, regulasi, dan implementasi),* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hal. 118

[8] Sumber https://dsnmui.o.id/produk/fatwa/pembiayaanijarah diakses pada 12 februari 2018 pukul 18.30 WIB

c. Objek akad ijarah adalah : manfaat barang dan sewa, atau manfaat jasa dan upah

2. Ketentuan Objek Ijarah[9]

a. Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang atau jasa

b. Manfaat barang atau jasa harus bias dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak

c. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan Syariah

d. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan)

e. Manfaat harus dikendalikan secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa

f. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, teramsuk jangka waktunya. Bias juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.

g. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.

[9] Ibid,

h. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak

i. Kelenturan dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, dan jarak

3. Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah[10]

a. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa :

1. Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan
2. Menanggung biaya pemeliharaan barang
3. Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.

b. Kewajiban Nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa :

1. Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakan sesuai kontrak.
2. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materiil).
3. Jika barang yang disewa rusak bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam

[10] Ibid,

menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas keruasaknnya.

4. Jika salah satu pihak tidak menuaikan kewajibanya atau jika terjadi perselisiahn diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah[11].

Aspek pertimbangan dalam pengajuan akad *musyarakah* dan *ijarah* di Koprasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah adalah sebagai berikut

1. *Mudharib* dilihat dari ketaqwaan yaitu dia benar-benar ingin bertaubat dan menghindar dari dosa riba, kesungguhan *mudharib* dalam membutuhkan modal (modal benar-benar digunkan untuk pengembangan bisnisnya), dan kepahaman *mudharib* tentang bisnis yang telah dijalankannya.
2. Usaha *mudharib* dilihat dari keuntungan yang didapatkan dari usaha tersebut, resiko yang akan dihadapi tidak telalu besar dan prospek usaha yang bagus[12].

Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung menggunakan sistim *profit sharing* dimana dana yang dibagi hasilkan berupa dana dari laba bersih

[11] Ibid,

[12] Wawancara dengan Mohammad Hasanudin (*Penasehat KSPPS Al-Bahjah Tulungagung*), pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2017, pukul 11.00 WIB.

yang sudah dikurangi oleh beban-beban. Untuk pembagian bagi hasil dalam akad ganda ini sedikit berbeda karena pengakadannya tidak dapat dijadikan satu. Pembagian bagi hasil ini dilakukan sendiri-sendiri, untuk akad *ijarah* hanya menggunakan pembayaran biaya sewa saja, sedangkan untuk akad *musyarakah* kami menggunakan sistem *profit sharing.* Dengan pemisahan pembayaran bagi hasil ini, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung berusaha untuk menjaga ke halalan dan kesyariahan akad tersebut.

Penerapan akad *musyarakah* dan *ijarah* jika dalam penggunaannya dilakukan secara bersamaan secara teori akan membentuk sebuah akad baru yaitu akad *musyarakah mutanaqishah. Musyarakah mutanaqishah* adalah *musyarakah* atau *syrkah* yang kepemilikan asset atau barang salah satu pihak berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pemilik lainnya[13], akad tersebut biasa digunakan dalam pembiayaan yang mana *mudharib* yang sudah memiliki usaha dan ingin mengembangkan usahanya memerlukan peralatan baru, sehingga bisa menggunakan akad tersebut. Namun, pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah Al-Bahjah Tulungagung sedikit berbeda. Hal tersebut terjadi karena asset yang menjadi objek akad *ijarah* merupakan asset dari KSPPS Al-Bahjah Tulungagung, sehingga tidak diperjual belikan. Jika menggunakan akad *musyarakah mutanaqishah* pada pembiayaan usaha laundry milik ibu Sulastri, maka pihak KSPPS Al-Bahjah Tulungagung akan mengalami kerugian.

---

[13] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm., 52

Dalam melakukan pengawasan dan monitoring terhadap *mudharib* dalam melakukan pembayaran agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung memiliki beberapa strategi, diantaranya yaitu :

1. Setiap bulan laporan keuangan dari usaha *mudharib* disetorkan ke koperasi untuk dijadikan bahan monitoring terhadap perkembangan usaha
2. Mewajibkan *mudharib* ikut dalam jema'ah pengajian Pondok Al-Bahjah setiap hari minggu pagi pukul 05.30-06.30 WIB. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan keimanan *mudharib.*
3. Beberapa minggu ada perwalikan dari koperasi untuk silahturahmi ke tempat usaha *mudharib* untuk melihat perkembangan usaha yang dijalankan oleh *mudhaib*
4. Kepribadian *mudharib*, koperasi perlu melakukan analisis terhadap karakter calon *mudharib* yang mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima[14].

Pengembalian modal pembiayaan akad *musyarakah* di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung adalah dengan cara pengembalian modal pada akhir kontrak maupun dengan cara dicicil setiap bulannya. Namun, kebanyakan *mudharib* yang melakukan

[14] Wawancara dengan Moh. Hasanudin (*Penasehat KSPPS Al-Bahjah Tulungagung*), pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017, pukul 10.00 WIB

pembiayaan dengan akad *musyarakah* dalam pengembalian modalnya pada akhir kontrak, akan tetapi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah juga menawarkan produk tentang investasi *mudharabah* agar dalam pengembalian modal tidak terlalu berat jumlahnya.

B. Implikasi Penerapan Akad *Musyarakah* dan *Ijarah* pada Perkembangan Usaha Anggota di Koprasi SImpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan sektor usaha yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi. Apabila diberdayakan secara efektif dapat menanggulangi masalah seperti kemiskinan, pengangguran, dan lain-lain. Akan tetapi, untuk mengembangkan suatu usaha haruslah ada modal yang cukup, sehingga usaha yang dijalankan bisa berkembang dan maju.

Untuk meningkatkan produktifitas dan daya saing usaha kecil, salah satu faktor penunjang terpenting adalah ketersediaan modal yang cukup. Kendala permodalan bagi umumnya pengusaha kecil, tidak mampu dipenuhi oleeh perbankan modern. Oleh karena itu Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung hadir ditengah-tengah masyarakat untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dana bagi usahanya.

Seperti yang dilakukan oleh ibu Sulastri pemilik usaha laundry yang ingin mengembangkan usahanya. Alasan dia memilih Koperasi

Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung sebagai pemodal dalam usahanya karena Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung benar-benar menerapkan sistem keuangan yang benar-benar Syariah, dimana persentase bagi hasil yang dibagikan adalah persentase dari keuangan bersih yang dikurangi beban-beban, jika keuntungan mengalami kenaikan atau penurunan maka keuntungan yang dibagi hasilkan adalah keuntungan sesuai siklus naik turun tersebut. Bahkan jika usaha tidak mendapatkan keuntungan maka pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dan pihak pengusaha laundry juga tidak mendapatkan bagi hasil.

Sebelum mendapatkan pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Al-Bahjah Tulungagung, usahanya hanya seperti usaha laundry kecil-kecilan. Dulu hanya memiliki 1 mesin cuci yang dilengkapi dengan mesin pengering, jadi kalau waktu musim penghujan cukup kesulitan untuk mengeringkan pakaian pelanggan. Sebelum pindah ketempat usaha baru hanya mendapat keuntungan yang sedikit, hal tersebut dikarenkan tempat usahanya juga kurang strategis, jadi hanya mendapat keuntungan yang pas-pasan. Setelah mendapatkan pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung, usahanya berkembang pesat. Sekarang dapat memiliki 3 mesin cuci yang masing-masing dilengkapi dengan mesin pengering, dulu hanya mendapat pelanggan dari tetangga sekitar , sekarang mendapat pelanggan bukan hanya dari tetengga sekitar tetapi juga dari luar desa. Dengan diberikan

tempat usaha yang baru ini, ibu Sulastri bisa mengembangkan usahanya karena berada ditempat yang strategis, berada di jalan utama desa. Jadi setiap orang bisa melihat tempat usahanya.

Pengembalian modal yang di setujui dalam kontrak tersebut dilakukan diakhir kontrak, karena ibu Sulastri juga tiap bulannya mengangsur pembayaran jasa sewa tempat usaha yang baru. Dimana setiap bulannya memberikan bagi hasil dari laba bersih . Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung tidak membebankan *mudharib* untuk mengangsur modal dan pemberian jasa sewa setiap bulannya. Setelah mendapat pembiayaan dari Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung, keuntungan yang didapat oleh ibu Sulastri meningkat dengan pesat.

Implikasi dari penerapan pembiayaan dengan akad *ijarah* dan *musyarakah* sangat dapat dirasakan oleh ibu Sulastri. Dengan mendapat pembiayaan dari Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung, ibu Sulatri mampu mengembangkan usahanya tersebut. Usaha ibu Sulastri yang dulu hanya memiliki 1 mesin cuci dan 1 pengering pakaian, sekarang sudah memiliki 3 mesin cuci yang masing-masing memiliki mesin pengering. Dengan demikian ibu Sulastri bisa menampung banyak permintaan laundry dari para pelangganya. Selain itu juga dengan menyewa tempat usaha yang baru, permintaan akan jasa ibu Sulatri menjadi bertambah banyak. Yang dulu hanya sekitar tetangga saja,

sekarang menjadi lebih banyak, dan omset ibu Sulastri dapatkan menjadi bertambah.

Pembagian bagi hasil yang diterapkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung murni menggunakan sistem *profit sharing* atau menggunakan pembagian laba bersih. Seperti yang diterapkan pada pembiayaan usaha laundry milik ibu Sulastri. Ibu Sulastri dan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah mensepakati pembagian bagi hasil dengan jumlah prosentase 60% untuk anggota dan 40% untuk KSPPS Al-Bahjah. Perhitungan dari bagi hasi dengan sistem *profit sharing* yaitu dihitung dari pendapatan selama 1 bulan atau laba kotor yang telah dikuragi oleh biaya beban-beban untuk kebutuhan selama 1 bulan yang meliputi seperti biaya listrik, biaya sabun, biaya pewangi, biaya sewa tempat, dan biaya untuk pembayaran modal *musyarakah*, maka didapatlah laba bersih dari keuntungan selama 1 bulan.

Dari laba bersih tersebut maka dapat dibagi hasil dengan jumlah prosentase yang telah disepakati. Jumlah bagi hasil bisa saja naik maupun turun mengikuti keadaan pendapatan usaha tersebut. Tempat usaha yang ditempati oleh ibu Sulastri hanya sekedar menyewa tempat tidak diikuti dengan perpindahan hak kepemilikan. Karena pada surat perjanjian sudah jelas diatur bahwa tempat usaha tersebut hanya sekedar menyewa.

Bila memperhatikan pemaparan data diatas, dengan adanya akad pembiayaan yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan

Syariah Al-Bahjah Tulungagung, yang mana salah satu tujuannya adalah meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kemajuan usaha para anggotanya dapat dikatakan berhasil dan membawa perubahan pada kehidupan masyarakat sekitar.